

POTENSI STAGNASI POLITIK DI TENGAH HARAPAN PILKADA 2020

25

Prayudi

Abstrak

Potensi stagnasi politik mengiringi tahapan Pilkada 2020, di tengah harapan bagi penegakkan kedaulatan rakyat. Ada 2 indikator yang menunjukkan potensi stagnasi tersebut: (1) kebijakan pemerintah yang diambil terkait dukungan pelaksanaan Pilkada serentak di 270 daerah tahun 2020; (2) kelembagaan partai politik yang menjadi instrumen demokrasi Pilkada. Untuk indikator stagnasi point (1), dukungan setengah hati pemerintah pusat terhadap alokasi pendanaan sumber daya penyelenggaraan Pilkada tidak lepas dari keterbatasan skenario Pilkada 2020 di era pandemi Covid-19 hanya sebagai bagian dari proses pengisian jabatan kepala daerah semata. Sedangkan untuk indikator stagnasi politik point (2), partai atau gabungan partai lebih berperan sebagai instrumen politik kontestasi kekuasaan yang pragmatis dan masih jauh sebagai pendorong substansi partisipasi politik masyarakat. DPR RI, perlu menggunakan kewenangan legislasi terkait regulasi bagi ruang keterlibatan rakyat yang lebih dari sekedar menggunakan hak pilihnya. Perlu dilakukan revisi atas UU No. 10 Tahun 2016.

Pendahuluan

Pilkada serentak 270 daerah di Indonesia tahun 2020 berada dalam taruhan potensi stagnasi politik justru di tengah harapan bagi adanya perbaikan kehidupan di tingkat lokal. Peneliti LIPI, Siti Zuhros memprediksi, Pilkada 2020 tidak akan jauh beda dengan apa yang terjadi saat Pemilu serentak 2019 dalam hal kualitas berpolitik dan demokrasi. Tanpa perbaikan terkait pendidikan politik dan regulasinya, maka dikhawatirkan Indonesia akan mengalami kondisi politik yang stagnan (<https://media Indonesia.com>, 29 Desember 2019). Ada 2

indikator yang memicu terjadinya potensi stagnasi politik demikian: (1) pemerintah pusat yang “setengah hati” dalam mendukung sumber daya penyelenggaraan Pilkada dan sebaliknya hanya berkepentingan pada upaya pengisian jabatan kepala daerah; (2) partai politik yang cenderung belum beranjak dari zona nyaman (*comfort zone*) dan tidak berani melakukan langkah terobosan (*breakthrough*) di tengah peluang yang berkembang dalam kontestasi politik kekuasaan di masa *New Normal*.

Sikap pemerintah pusat yang lebih menyerahkan beban pemenuhan sumber daya penyelenggaraan



Pilkada 2020 kepada daerah, juga tidak lepas dari kebiasaan selama ini yang sepihak beralasan Pilkada sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Di masa pandemi Covid-19 ini, kebiasaan pembenar tadi semakin diperkuat saat pemerintah pusat justru melontarkan harapan bagi Bergeraknya ekonomi daerah dengan adanya Pilkada 2020. Diperkirakan akan ada perputaran uang Rp35 triliun sebagai biaya penyelenggaraan dan kampanye para calon kepala daerah (<https://aa.com.tr>). Konsekuensi pragmatis tanpa diimbangi oleh hitungan politik kemaslahatan bisa runyam bagi demokrasi lokal. Ini sudah terbukti ketika terjadi aksi kekerasan berujung terbunuhnya staf KPU di Kabupaten Yahukimo, Papua (Republika, 13 Agustus 2020).

Di tengah harapan demokrasi Indonesia yang semakin mendorong kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, agenda Pilkada serentak 2020 justru masih belum lepas dari potensi stagnasi politik. Persoalannya, bagaimana potensi stagnasi politik menjadi perangkap bagi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 tersebut?

Indikator Dukungan Setengah Hati Pemerintah

Georg Sorensen menyatakan, stagnasi politik merupakan kondisi masyarakat di mana sistem politik demokrasi yang sedang bersemi berubah menjadi layu sebagai akibat berbagai kendala yang ada. Ini hasil penelitiannya terhadap 40 negara selama kurun waktu 1974-2007 di Eropa Timur, Afrika, dan Asia. Sorensen menyebut stagnasi politik sebagai beroperasinya demokrasi yang beku (*frozen democracy*) yang meliputi beberapa indikator, yaitu:

(1) sempoyongnya ekonomi baik pada tingkat nasional maupun lokal; (2) mandegnya proses pembentukan masyarakat sipil; (3) kondisi sosial politik yang tidak pernah mencapai soliditas; dan (4) penyelesaian masalah-masalah sosial politik dan hukum dari rezim pendahulu yang tidak pernah tuntas ditangani (Georg Sorensen, 2007: Bab II). Potensi stagnasi politik pada kurun waktu demokrasi di masa modern, sejak awal sudah disadari, namun justru diabaikan oleh pengambil kebijakan di banyak negara. Posisi rakyat masih dipandang sebagai objek dan bukan subjek politik yang aktif (Dick Howard, 2010: VIII-IX).

Dari indikator dukungan kebijakan pemerintah, keterbatasan sumber daya penyelenggara Pilkada 2020 tidak diwajibkan secara penuh untuk ditangani oleh pusat dalam regulasi di masa Pandemi Covid-19. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Permendagri tersebut menjadi pedoman penyusunan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada. Melalui Permendagri No. 41 Tahun 2020, pembiayaan kebutuhan barang atau jasa untuk protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada dipastikan dapat bersumber dari APBD melalui NPHD (Republika, 17 Juni 2020). Sebelumnya, dalam Permendagri No. 54 Tahun 2019, kebutuhan barang dan jasa untuk penyesuaian protokol kesehatan tidak diatur karena tidak diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, usulan tambahan anggaran Pilkada 2020 imbas penerapan protokol kesehatan

dapat dioptimalkan dengan NPHD yang sudah disepakati antara pemda dan penyelenggara pemilu. Jika tidak mencukupi, baru kemudian didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Kenyataannya alokasi dukungan APBN bagi pendanaan Pilkada secara bertahap bagi KPU dan Bawaslu berjalan tersendat-sendat, di tengah “berkerjarannya” waktu dimulainya kembali tahapan Pilkada. Bahkan, KPU sempat meminta bagi KPU daerah dan jajarannya yang tidak memiliki anggaran Alat Pelindung Diri (APD) agar tidak melakukan verifikasi faktual. Tambahan batas waktu pencairan tambahan anggaran Pilkada 2020 berkali-kali digeser sejak 15 Juni 2020, karena usulan anggaran yang sudah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Surat Penetapan Satuan Bagian Anggaran (SP-SABA) tidak juga turun.

Posisi hak politik rakyat tetap menjadi rawan penggunaannya dalam Pilkada, karena meskipun UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU, mencantumkan wadah partisipasi politik rakyat. Rentang ketentuan yang luas UU No. 10 Tahun 2016 tadi ditegaskan Pasal 131 ayat (3) dan Pasal 133 A mulai dari tanggung jawab pemda terhadap demokrasi partisipasi penggunaan hak pilih rakyat, sampai pada pengawasan, sosialisasi tahapan pemilihan, peluang bagi dilakukan jajak pendapat dan hitung cepat Pilkada. Ini realitasnya masih jauh dijangkau sebagai hak politik masyarakat sebagai subjek. Keterbatasan interaksi dan pengaturan ulang prosedur Pilkada 2020 memang masih menyisakan kekhawatiran

jangan sampai Pilkada itu sendiri menimbulkan cluster penyebaran Covid-19.

Perlu dilihat lebih lanjut kapasitas penyelenggara pemilu terhadap Pilkada 2020 dalam mematuhi protokol kesehatan. Sesuai kesepakatan antara KPU, pemerintah dan DPR, pencoblosan tetap dilakukan secara konvensional. Namun untuk menekan resiko penularan Covid-19, KPU menerapkan sejumlah protokol kesehatan. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), secara konseptual telah diupayakan sesuai dengan protokol kesehatan. Antara lain direncanakan, KPU akan merekayasa waktu pencoblosan untuk meminimalkan kerumunan orang di TPS. KPU bisa saja mengatur sedemikian rupa agar pemilih tidak datang pada jam yang sama atau berbarengan (Koran Tempo, 29 Juni 2020). Pelajaran simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 yang menyebabkan waktu pencoblosan surat suara oleh pemilih jauh lebih panjang, dari 6 jam menjadi 16 jam per 2 menit di bilik suara, dibandingkan masa Normal sebelum pandemi Covid-19, harus menjadi evaluasi serius.

Indikator Kelembagaan Partai Politik

Sikap pemerintah pusat yang “setengah hati” dalam mendukung penuh kebutuhan sumber daya penyelenggaraan Pilkada 2020 jusr bersifat paradoks. Penilaian sikap

ini karena sikap pemerintah pusat mendukung pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 dengan alasan normatif “keberlangsungan proses demokrasi yang harus tetap berjalan”. Ketetapan hati untuk tetap melaksanakan di tanggal 9 Desember 2020 menjadi catatan penting, meskipun di Perppu No. 2 Tahun 2020, Pilkada tahun 2020 dibuka ruang bagi penundaannya dengan alasan kondisi pandemi Covid-19, yaitu menjadi tahun 2021 atau dibahasakan sebagai “ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam...” dianggap berakhir. Konteks quasi demokrasi demikian, ditunjukkan oleh sikap pemerintah yang kuat hanya bagi penggantian atau pengisian jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2020. KPU sendiri sejak awal sudah menyiapkan skenario pergantian kekuasaan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota tersebut.

Sebagai konsekuensi atas partai politik atau gabungan partai politik yang bersifat pragmatis dalam membangun koalisinya, maka Pilkada 2020 juga masih belum berubah muatan calon yang diajukannya. Stagnasi politik dalam konteks pencalonan ini biasanya belum menjangkau pada soal loyalitas ideologis dari calon bersangkutan, tetapi lebih pada preferensi partai terhadap calon berdasarkan unsur modal biaya politik, popularitas dan praktek dinasti politik. Stagnasi politik dalam praktek muatan calon yang diajukan ini bisa menjadi kontraproduktif bagi pemilih, terutama bagi mereka yang tergolong kritis terhadap politik, termasuk bagi pemilih muda atau mereka yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya dalam

Pilkada 2020. Para pemilih muda sejak awal tegas antipati terhadap praktek dinasti politik dari muatan calon yang masih dipraktekkan pada Pilkada serentak 2020. Ini antara lain ditunjukkan oleh hasil survei Litbang Kompas mengenai politik dinasti di Pilkada 2020 menunjukkan, sebanyak 60,8% responden menentang masih adanya praktik politik dinasti (tribunnews.com., 3 Agustus 2020)

Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 bukan saja masih terjebak pada stagnasi politik lokal. tetapi juga dipastikan berpengaruh pada politik nasional. Potensi kapasitas kelembagaan penyelenggara dan dukungan sumber daya yang dimiliki masih jauh untuk bergerak dalam regulasi *New Normal* sebagaimana digariskan Perppu No. 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan penyelenggaraan setiap tahapannya. Stagnasi politik dalam sumber daya penyelenggara dan partai-partai politik pengusung pasangan calon (paslon), menyebabkan Pilkada serentak 2020 masih membuka peluang terjadinya paslon tunggal. Makna kontestasi politik Pilkada sebagai bagian dari mekanisme demokrasi tidak akan dipenuhi apabila Pilkada hanya diisi oleh pesertanya yang merupakan paslon tunggal. Kalau kemudian diajukan kotak kosong yang berhadapan dengan paslon dimaksud, maka makna kontestasi politik Pilkada tadi tetap tidak dapat diwujudkan.

Stagnasi politik utamanya muatan calon Pilkada yang diikat oleh orang kuat lokal semakin diperkuat melalui aliansi kekuatan politik saat rezim Orde Baru. Di masa reformasi sesudah Mei 1998, menurut Leo Agustino (2010) yang dikutip Abdul Chalik, politik orang kuat lokal aliansi kekuatan politik tadi masih bertahan

polanya, meskipun aktor-aktor yang terlibat mengalami perubahan. Partai-partai era reformasi justru terjebak dalam aliansi kekuatan politik orang kuat lokal tadi (Abdul Chalik, 2010: 49-58). Jebakan stagnasi politik muatan calon Pilkada 2020 yang belum berubah dari karakter relasi antar kekuatan politik lokal dan partai-partai yang pragmatis menempatkan rakyat hanya menjadi objek politik dalam penggunaan hak pilihnya. Ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 yang mempertahankan ambang batas pencalonan (*electoral threshold*) 20% bagi partai atau gabungan partai mengajukan paslon minimal kepemilikan jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD (Pasal 40), semakin mencengkeram Pilkada dalam stagnasi politik.

Memang ada jumlah tergolong besar dari paslon yang berasal jalur perseorangan di Pilkada 2020, yaitu sebanyak 179 paslon, tetapi yang harus dicatat adalah secara kualitas dan basis pencalonannya masih terlampaui berat untuk mampu keluar sebagai pemenang saat berhadapan dengan paslon yang berasal dari jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Penutup

Pilkada serentak 2020 masih belum terlepas dari potensi stagnasi politik yang menempatkan masyarakat sebagai objek dalam penggunaan hak politiknya. Dua indikator menunjukkan terjadinya stagnasi politik dalam Pilkada 2020. Pertama, adalah masih terlampaui kuatnya komitmen pemerintah pusat dalam pengisian jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya dibandingkan upaya penguatan partisipasi politik rakyat yang substantif dalam

Pilkada. Kedua, adalah penyakit klasik karakter pragmatis partai yang belum mendorong fungsi kaderisasi berjalan paralel dengan upaya pemenangan kontestasi politik.

Untuk mengatasi stagnasi politik dalam Pilkada 2020 diperlukan strategi yang menyeluruh guna mendorong partisipasi politik warga pada setiap tahapan Pilkada. Bagi DPR RI, revisi terkait partisipasi politik warga yang tercantum dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 2016, perlu dijabarkan lebih lanjut pada setiap tahapan Pilkada. Ini termasuk tuntutan penggunaan media partisipasi melalui ranah digital. Artinya, partisipasi politik warga bukan hanya sekedar pada tahapan pemungut suara semata, tetapi harus sebagai partisipasi otonom warga sipil yang aktif. Di samping itu, revisi UU No. 10 Tahun 2016 terkait ambang batas pencalonan bagi partai atau gabungan partai mengajukan paslon, jelas harus dihapuskan.

Referensi

- Challik, Abdul. 2017. *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Howard, Dick. 2010. *The Primacy of The Political: A History of Political Thought from Greeks to the French & American Revolutions*. New York: Columbia University Press.
- "Kampanye Pilkada Jadi Titik Rawan Penularan", *Koran Tempo*, 29 Juni 2020, hal 4.
- "Kondisi Politik Masih Stagnan di 2020", <https://mediaindonesia.com>, diakses 24 Agustus 2020.
- "NPHD Bisa Biayai APBD", *Republika*, 17 Juni 2020, hal. 3.
- "Pemilih Menolak Praktek Politik Dinasti", <https://www.tribunnews.com>, diakses 16 Agustus 2020.

“Penyelenggaraan Pilkada jadi Harapan Perbaikan Ekonomi 2020”, [https://aa.com. tr.](https://aa.com.tr/), diakses 15 Agustus 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pergantian Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Sorensen, Georg. 2007. *Democracy and Democratization- Processes and Prospects in a Changing World*, Boulder. Colorado: Westview Press.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

“Usut Pembunuhan Staf KPU Papua”, *Republika*, 13 Agustus 2020, hal. 2.



Prayudi
prayudi@dpr.go.id

Drs. Prayudi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1989, pendidikan S2 Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Bidang Politik Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Posisi Birokrasi Dalam Persaingan Politik Pemilukada” (2013), “Media Penyiaran, Dinamika Pemerintahan Daerah dan Politik Kekuasaan” (2014), dan “Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.